BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kecamatan Pelaihari

Kecamatan Pelaihari termasuk ke dalam wilayah administratif dari wilayah Kabupaten Tanah Laut yang berada pada $114,642^0$-$114,877^0$ Bujur Timur, $3,64062^0$-$3,99204^0$ Lintang Selatan. Secara langsung sebelah utara Kecamatan Pelaihari berbatsan dengan Kecamatan Tambang Ulang , sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bajuin dan Batu Ampar, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Takisung, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan. Luas area atau wilayah Kecamatan Pelaihari adalah378,95 Km^2 yang terbagi ke dalam 5 Kelurahan dan 15 Desa, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1. Luas Daerah dan Persentase terhadap Luas Kecamatan Menurut Desa di Kecamatan Pelaihari[43]

No.	Desa / Kelurahan	Luas (Km^2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1.	Sungai Riam	42,33	11,17
2.	Kampung Baru	32,77	8,65
3.	Sumber Mulia	10,5	2,77
4.	Tampang	11,5	3,04
5.	Sarang Halang	11	2,9
6.	Bumi Jaya	8	2,11
7.	Atu-Atu	3	0,79
8.	Angsau	10,5	2,77
9.	Pelaihari	15	3,96
10.	Karang Taruna	22	5,81
11.	Telaga	23	6,07
12.	Guntung Besar	6	1,58
13.	Panjaratan	16	4,22

[43] Kecamatan Pelaihari Dalam Angka, 2021, h. 4.

No.	Desa / Kelurahan	Luas (Km^2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
14.	Tungkaran	27,75	7,32
15.	Panggung	39	10,29
16.	Pabahanan	2,8	0,74
17.	Ambungan	13,5	3,56
18.	Panggung Baru	19	5,02
19.	Ujung Batu	21	5,54
20.	Pemuda	44,3	11,69

Jumlah penduduk di Kecamatan Pelaihari berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (September) sebanyak 77.246 jiwa dan 16,57 persen diantaranya berada di Kelurahan Angsau. Fasilitas pendidikan yang terdapat di kecamatan Pelaihari berdasarkan Pendataan Potensi Desa (PODES) 2020 terdiri dari 53 SD/MI, 17 SMP/MTs, 12 SMA/SMK/MA dan 1 Akademi/Perguruan Tinggi. Seluruh desa di Kecamatan Pelaihari sudah memiliki sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan untuk sarana pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi hanya terdapat di beberapa desa. Umumnya untuk mencapai sarana pendidikan terdekat bagi desa/kelurahan yang tidak ada sarana pendidikan tergolong mudah hingga sangat mudah.[44]

Sarana kesehatan di kecamatan Pelaihari meliputi 4 rumah sakit, 3 poliklinik/balai pengobatan, 3 puskesmas tanpa rawat inap, dan 12 apotek. Akses untuk mencapai sarana kesehatan terdekat bagi desa/kelurahan yang tidak ada sarana kesehatan umumnya tergolong mudah/sangat mudah. Sarana transportasi antar desa di Kecamatan Pelaihari dapat ditempuh melalui jalur darat dengan jenis permukaan jalan aspal/beton. Jalan antar desa ini umumnya dapat dilalui kendaraan roda empat atau

[44] *Ibid*, h. 7

lebih sepanjang tahun. Seluruh desa di Kecamatan Pelaihari sudah dijangkau oleh layanan operator seluler kondisi sinyal umumnya kuat hingga sangat kuat.[45]

B. Laporan Penelitian

Covid 19 menjadi pandemi yang melanda seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut khususnya Kecamatan Pelaihari. Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *Covid-19* dengan melakukan berbagai cara, hingga saat ini adalah menerapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap *physical distancing, social distancing,* dan penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*
2. Memberikan kepastian hukum Pengenaan Sanksi PK *Covid-19*
3. Mengoptimalkan pelaksanaan PK *Covid-19.*

Hasil Wawancara dengan Camat Pelaihari mengungkapkan bahwa:

"*Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 mulai di terapkan di Kecamatan Pelaihari sejak tanggal 28 Juli 2020 yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Tanah Bumbu*"[46] (Hasil Wawancara dengan Abdul Rahim, S.ST selaku Camat Pelaihari, 29 Juni 2021).

Pada kesempatan yang sama Camat Pelaihari juga menyatakan bahwa:

---

[45] *Ibid.*

[46] Hasil Wawancara dengan Dwi Anggriani, SSTP selaku Camat Pelaihari, Senin, 27 Desember 2021

> "…*yang melatar belakangi diimplementasikannya* Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 *di Kecamatan Pelaihari adalah adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mempedulikan protokol kesehatan, khususnya di tempat-tempat umum misalnya saja pasar*."[47]

Berkenaan dengan tahapan dalam implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Pelaihari, Camat Satui menyatakan"

> "*Implementasi peraturan Bupati tersebut di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dengan beberapa tahapan, mulai dari tahapan sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sosialisasi, sosialisasi dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari pembuatan spanduk, penyebaran informasi melalui sosial media, hingga memalui publisitas dengan cara memasang tulisan di mobil-mobil. Tahapan selanjutnya dari implementasi peraturan Bupati tersebut adalah persiapan. Tahap persiapan misalnya adalah pembangunan posko-posko Covid-19 di tingkat Desa yang dibarengi dengan penunjukan pihak-pihak yang bertugas di masing-masing posko. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dalam bentuk pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat, misalnya untuk kegiatan operasional kerja di Kantor Kecamatan yang seluruhnya mengharuskan penerapan protokol kesehatan. Sementara untuk memaksimalkan pembatasan di tengah masyarakat dilaksanakan pengawasan melalui patroli keliling oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah, polisi, serta satuan polisi pamong praja*".[48]

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

---

[47] *Ibid.*

[48] *Ibid.*

2019 yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Pelaihari diawali dengan tahapan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan terakhir adalah tahapan evaluasi. Berdasarkan hasil Wawancara diatas juga diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Pelaihari juga ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia, mulai dari aparatur Kecamatan, aparatur desa, kepolisian, pamong praja, tenaga kesehatan, relawan, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga masyarakat yang secara terpadu berkontribusi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 guna membiasakan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan khususnya di tingkat Kecamatan Pelaihari.

Implementasi sebuah kebijakan, termasuk Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 agar berjalan lancar tentunya memerlukan ketersediaan dukungan dana. Sebagaimana pernyataan dari Camat Pelaihari sebagai berikut:

> "*implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di biayai oleh Pemerintah Daerah. Dana yang diterima di alokasi untuk pengadaan alat perlindungan diri dan seluruh perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang kelancara*

implementasi peraturan bupati tersebut, juga meliputi pengadaan posko di beberapa titik.[49]

Guna menjamin efektivitas implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, maka pemberian Sanksi pelanggaran protokol kesehatan harus ditegakkan.

Pasal 13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, menyebutkan:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan tidak menggunakan masker dan/atau pelindung wajah *(face shield)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), atau Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi :
    a. administratif teguran lisan dengan kewajiban menyiapkan 1(satu) buah masker untuk dipakai sendiri;
    b. administratif teguran tertulis dengan kewajiban menyerahkan 5 (lima)buah masker;
    c. menanam 1 (satu) jenis tanaman pelindungatau buah-buahan di pekarangan rumah; atau
    d. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

---

[49] *Ibid.*

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan wajib menjaga jarak *(physical distancing)* minimal 1 (satu) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi :

a. administratif teguran tertulis dengan kewajiban menyerahkan 5 (lima) buah masker;

b. menanam 1 (satu) jenis tanaman pelindung atau buah-buahan di pekarangan rumah; atau

c. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi :

a. administratif teguran tertulis; atau

b. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sanksi administratif berjenjang.

(6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)dan ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar, dan dapat didampingi oleh Kepolisian serta Kodim.

Berkenaan dengan pelaksanaan patrol dan pengenaan denda atas pelanggaran protokol kesehatan ini, peneliti telah mengadakan wawancara dengan beberapa masyarakat sebagai berikut:

> "*selama saya berdagang di pasar ini, paling tidak 2 kali sehari saya menemukan patrol polisi dan satpol PP, bahkan bila sedang hari pasar patrol*

bisa sampai 3 bahkan 4 kali, kalau ada yang tidak memakai masker maka akan ditegur langsung"[50]

"*saya sering melihat polisi dan juga satpol PP patrol berkeliling sambal mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan utamanya memakai masker*"[51]

"*setahu saya jika terkena razia dan terbukti melanggar protokol kesehatan khususnya tidak memakai masker maka akan dikenalkan denda sebesar Rp. 200.000,-*"[52]

"*saya pernah terkena razia karena tidak memakai masker dan disuruh memilih antara menanam pohon atau membayar denda, dan saya memilih menanam pohon*"[53]

"*Kalau saya sendiri tidak pernah terkena razia, tapi saya pernah mendengar bahwa apabila tidak memakai masker, maka akan didenda Rp.100.00 sampai Rp. 200.000*"[54]

Berkenaan dengan efektif tidaknya implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Camat Pelaihari menyatakan:

"*Penegakan peraturan Bupati mengenai protokol kesehatan ini ujung tombaknya adalah pada satuan polisi pamong praja yang pada dasarnya bertugas melaksanakan pratroli pengawasan, menghimpun data dan informasi terkait kegiatan masyarakat, melakukan tindakan pre-emtif, preventif, an pro-yustisia"*[55].

Hassil penelitian juga mengungkapkan adanya standar Operasional prosedur pelaksanaan penegakan hukum protokol Covid-19 melalui Peraturan Bupati Tanah

---

[50] Hasil Wawancara dengan Karliansyah, Tukang Potong Rambut, 27 Desember 2021.

[51] Hasil Wawancara dengan Hartati Pedagang Sayur di Pasar Pelaihari, 27 Desember 2021.

[52] Hasil Wawancara dengan Dahlia, Pedagang di Pasar Pelaihari, 28 Desember 2021.

[53] Hasil Wawancara dengan Mariana, Penjual Bubur, 29 Desember 2021.

[54] Hasil Wawancara dengan Siti Atonah, Penjual Sayur di Pasar Pelaihari, 29 Desember 2021.

[55] Hasil Wawancara dengan Camat Pelaihari

Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yakni:

1. Penyampaian informasi melalui media cetak maupun elektronik, dalam bentuk pengarahan dan edukasi kepada msyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masa pandemic ini.
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Pelaihari melalui pendekatan yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas dan juga melalui operasi penegakan hukum protokol kesehatan di pagi, siang dan malam hari.
3. Melalukan penindakan preventif non yustisial
4. Melakukan penindakan pro yustisial

C. Pembahasan

Kenyataan yang terjadi di lapangan, keadaan dan situasi Indonesia sekarang ini terbilang sangat memprihatinkan, bahkan juga kondisi dan situasi di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama yang membuat keresahan bahkan kepanikan di seluruh belahan dunia. Adapun pandemi merupakan wabah penyakit yang menular dan terjadi secara bersamaan *di mana*-mana, baik itu meliputi daerah geografis yang luas dalam hal ini mencakup negara atau benua. Sedangkan COVID-19 merupakan penyakit baru yang dapat ditularkan melalui droplet yang disebabkan dari tipe corona virus yang baru ditemukan.

Satuan Gugus Tugas COVID-19 atau yang disingkat Satgas COVID-19 merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam rangka koordinasi kegiatan antar-lembaga untuk mengupayakan pencegahan serta

penanggulangan dampak penyakit koronavirus baru di Indonesia. Gugus Tugas berada dalam lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan mengikutsertakan pihak lain dalam hal ini Kementerian Kesehatan, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah atau menyangkut hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Penegak Perda dan Perkada. Dipengaruhi dengan kondisi dan situasi *di masa* pandemi Covid-19 yang mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat taat serta patuh terhadap aturan yang diterapkan. Sehingga Satpol PP berperan penting dalam menertibkan masyarakat di daerah sebagai upaya disiplin terkait protokol kesehatan yang berlaku.

Berlanjut dengan respon dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran dan perangkat daerah yang bertugas dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan prokes, membuat Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tanah Laut termasuk Kecamatan Pelaihari.

Protokol Kesehatan merupakan serangkaian tata aturan serta ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak sebagai syarat dalam melaksanakan aktivitas dengan aman di masa pandemi COVID-19. Protokol Kesehatan dilaksanakan demi berjalannya aktivitas masyarakat dengan aman dan nyaman tanpa membahayakan Kesehatan dan keamanan orang lain. Di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah 5M dalam penerapan prokes antara lain dengan rutin cuci tangan, gunakan masker, jagalah

jarak, jauhi kerumunan serta Mengurangi mobilitas. Namun pada nyatanya masih banyak ditemukan masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya Kecamatan Pelaihari yang melanggar protokol kesehatan.

Peneliti menganalisis implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Pelaihari menggunakan teori implementasi oleh Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan Implementasi dapat di lihat dari 2 poin yakni Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasinya.

Adapun dasar dalam menegakan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Pelaihari, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

3) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
6) Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Pelaihari efektivitasnya sangat bergantung pada Satuan Polisi Pamong Praja, sebab mereka berperan sebagai Aparat Penegak hukum Protokol Kesehatan, yang bertugas menjalankan serangkaian kegiatan, yaitu:

a. Patroli pengawasan dan pembinaan pada lokasi/ kawasan yang disinyalir terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti di tempat-tempat ramai / tempat kumpul (kuliner malam, kafe, rumah makan, karaoke, taman kota, pasar tradisional, mall, pertokoan, kantor pemerintah maupun kantor swasta, tempat ibadah, terminal, transportasi serta tempat wisata) , dan juga mobilisasi kegiatan masyarakat yang berpotensi berkerumun.
b. Menghimpun data dan informasi terkait kegiatan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang berpotensi melanggar protokol kesehatan terutama terkait kegiatan di bidang social dan budaya seperti acara pernikahan, kegiatan olahraga, kegiatan seni dan kegiatan lainnya.
c. Melakukan Tindakan Pre-emtif (pembinaan, sosialisasi maupun edukasi) tentang peraturan walikota dan kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya penanganan Covid-19
d. Melakukan Tindakan Preventif (teguran) secara lisan maupun tulisan, Tindakan penertiban berupa pembubaran paksa kerumunan, penutupan tempat usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

e. Melakukan Tindakan pro-yustisia, yaitu penegakan hukum protokol kesehatan melalui proses pengadilan yang dilakukan oleh PPNS dengan membuat BAP kepada pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Lokasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Pelaihari, yakni:

1. Pengawasan Pintu-pintu masuk Kawasan Kecamatan Pelaihari pada beberapa Check Poin a
2. Operasi Yustisi oleh Satgas Kecamatan Pelaihari
3. Pemantauan pelaksanaan kegiatan masyarakat di tempat-tempat umum seperti Mall, Warung, Pedagang Kaki Lima, Lapak Jajanan, Rumah Makan dan Rumah Kopi. Adapun sasaran tempat tersebut yaitu ACC, MCM, Pasar.
4. Pemantauan kegiatan pada tempat ibadah
5. Pemantauan kegiatan di tempat wisata, taman dan areal publik lainnya.
6. Pengawasan penggunaan transportasi umum di beberapa titik.

Fokus atau isi dari Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yakni:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

   Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan dalam hal Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 merupakan kepentingan seluruh pihak entah itu masyarakat

maupun pemerintah itu sendiri yang mengeluarkan kebijakan. Semua semata-mata dilakukan agar dapat keluar dari masalah pendemic Covid-19.

2. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan

   Penegakan protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan tujuan yang sangat mulia agar dapat memberikan Tindakan kepada seluruh pihak yang melanggar sehingga manfaatnya dapat dirasakan entah dari patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang diberikan mengenai protokol kesehatan Covid-19 maupun dampak kesehatan dan terjaga dari paparan Covid-19.

3. Derajat Perubahan yang di inginkan

   Dari perubahan yang diinginkan dalam penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 merupakan suatu harapan yang diinginkan seluruh pihak entah itu pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat yang ingin terhindar dari paparan Covid-19, dengan selalu taat dan patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

   Kedudukan pembuat kebijakan mengenai penegakan hukum protokol kesehatan Covid19, Satuan Polisi Pamong Praja telah mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan serta merta memerhatikan letak pengambilan keputusannya.

5. Pelaksana Program (Siapa)

   Dalam implementasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19, yang dilaksanakan di Kecamatan Pelaihari terkait personel yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut diantaranya :

a. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari a) Satuan Polisi Pamong Praja b) Dinas Perhubungan c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah e) Para Camat, Lurah, Kepala Desa
b. Aparat TNI
c. Aparat POLRI

6. Sumber Daya yang digunakan

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 masih mengalami kendala dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kecamatan Pelaihari. Kendala tersebut berkaitan dengan jumlah personil dan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga alternatif lainnya menggunakan kendaraan pribadinya untuk ke lokasi tugas.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut khususnya Kecamatan Pelaihari sebagai aparat penegak hukum protokol kesehatan Covid-19 memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan yang berlaku salah satunya dengan memberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, perlu adanya strategi yang disusun dalam pelaksanaan tugasnya untuk penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Disamping itu juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut khususnya Kecamatan Pelaihari harus tetap berpatokan terhadap Standar Operasional Prosedur yang berlaku sehingga dapat menghindari adanya aksi-aksi yang

tidak diinginkan dengan mengedepankan sikap humanis, persuasif dan juga tegas dalam melaksanakan tugas.

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dalam penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dengan berpedoman Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Respon dan daya tanggap yang diterima dari Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak hukum protokol kesehatan Covid-19 cukup merasa kewalahan apalagi dengan keterbatasan jumlah pegawai serta sarana dan prasarana sehingga perlu adanya upaya alternatif dari pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu juga respon dari masyarakat, sejauh ini dapat dikatakan cukup, dikarenakan keadaan dan tuntutan sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk taat dan patuh terhadap kebijakan yang berlaku mengenai protokol kesehatan Covid-19 walaupun kenyataan dilapangan masih ditemukan banyak yang melanggar protokol kesehatan yang berlaku.

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 memiliki berbagai faktor yang menentukan efektifitas dari pelaksanaan peraturan Bupati tersebut, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Adapun faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya Dana untuk implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Dana merupakan faktor pendukung utama penentu keberhasilan sebuah kegiatan termasuk P Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Camat Pelaihari diketahui bahwa dana implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya berasal dari Pemerintah Pusat yang didukung juga oleh Pemerintah Daerah. Dana tersebut diambil dari dana-dana kegiatan lainnya yang dialihkan untuk menangani *Covid-19* karena *Covid-19* ini termasuk bencana non alam yang sifatnya mendesak dan harus segera ditangani.

b. Tersedianya Sumber Daya Manusia

Faktor lain yang menjadi pendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah tersedianya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Adapun sumber daya manusia yang dimaksud terdiri

dari: aparatur pemerintah daerah, aparatur pemerintah Kecamatan, aparatur desa, kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Relawan, Tenaga Medis, serta masyarakat yang secara terpadu berkoordinasi dan berkontribusi dalam rangkaian kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

c. Kesediaan Masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan

Masyarakat merupakan sasaran utama dari pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Kesediaan masyarakat untuk berperilaku mematuhi protokol kesehatan dan aturan menjadi faktor pendukung utama.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang berpotensi menyebabkan pelaksanaan sebuah kegiatan menjadi tidak maksimal. Berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terdapat sejumlah kendala yang menjadi faktor penghambat, yaitu:

a. Adanya Hoax tentang Covid-19

Adanya Hoax menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelenggaraan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Hoax yang berkaitan dengan *Covid-19* menyebar dengan cepat melalui berbagai media, mulai dari media massa hingga media sosial. Penyebaran hoax yang tidak terkendali ini menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa *Covid-19* itu tidak nyata dan hanya sebuah

settingan, sehingga pada akhirnya ada sebagian kecil masyarakat yang berperilaku tanpa mempedulikan protokol kesehatan.

b. Belum ada kesepakatan penentuan zona

Belum adanya kesepakatan keseragaman penentuan zona yang berdasarkan ketentuan jumlah rumah yang terdapat kasus Covid-19 di tingkat administrasi RT. Beberapa daerah jika mengacu instruksi mendagri maka tidak ada RT dengan zona merah karena rata-rata kasus dalam RT tersebut dibawah 10 rumah. Hal ini juga disebabkan karena Data kasus Covid-19 harian belum tersedia sampai dengan memetakan pada level RT, jika dilakukan mapping agak kesulitan memetakan wilayah sampai dengan batasan administrasi RT. Hal lain juga belum tersedianya data jumlah rumah per RT. Tentunya hal ini membutuhkan waktu untuk menyiapkan data tersebut.